

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perangkat daerah tidak lagi menetapkan visi dan misi Kepala Perangkat Daerah. Sehingga Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun adalah dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, bagi Kepala Daerah yang Jabatannya berakhir Tahun 2022 bahwa pengganti Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan perangkat daerah yang disusun memperhatikan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sinergi dengan Perangkat Daerah lain yang relevan sehingga mempercepat terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Jumlah pagu anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan target kinerja pada program dan kegiatan tahun 2023 sebesar Rp.69.949.402.558, 2024 sebesar Rp.74.770.158.645, 2025 sebesar Rp.85.212.395.680, dan 2026 sebesar Rp.85.694.905.414. Semoga kondisi semakin membaik dan keuangan dapat tercukupi sesuai perencanaan yang ditetapkan.

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

FERI AFRIYANTO